



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pasar modal (*capital market*) merupakan pasar untuk berbagai instrument keuangan jangka panjang yang biasa diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri. Jika pasar modal merupakan pasar untuk surat berharga jangka panjang, maka pasar uang (*money market*) pada sisi yang lain merupakan pasar surat berharga jangka pendek. Adapun instrument keuangan yang diperjual belikan di pasar modal seperti saham, obligasi, warran, right, obligasi konvertibel dan berbagai produk turunan (*deviratif*) seperti opsi (*put atau call*), sedangkan dipasar uang diperjual belikan antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) dan lain-lain.<sup>1</sup>

Pasar Modal Syariah sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti riba, perjudian, spekulasi, dan lain-lain. Keberadaan pasar modal

---

<sup>1</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Illustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), h. 184

di Indonesia merupakan salah satu faktor terpenting dalam ikut membangun perekonomian nasional, terbukti telah banyak industri dan perusahaan yang menggunakan institusi pasar modal ini sebagai media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangannya.<sup>2</sup>

Sejarah pembentukan pasar modal di Indonesia bermula pada zaman VOC yang berlanjut hingga pada masa Indonesia modern. Setelah mendapatkan kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia mulai melakukan pembangunan di berbagai bidang. Pemerintah Indonesia pasca Orde Lama berkonsentrasi pada pembangunan secara lebih sistematis sejak akhir 1960-an. Kenyataan yang dihadapi pemerintah saat itu adalah keperluan dana yang teramat besar, sehingga Pemerintah Indonesia mengupayakan penghimpunan dana untuk pembangunan dengan berbagai cara, terutama melalui pinjaman dari sindikasi Negara-negara donor seperti Negara-negara Eropa yang tergabung dalam Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI) (kemudian Consultative Group on Indonesia atau CGI), Jepang, dan Amerika Serikat.<sup>3</sup>

Untuk mengembangkan Pasar Modal Syariah, kebijakan lembaga terkait diwujudkan dalam bentuk Keputusan Ketua Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal). Hingga saat ini, keputusan yang telah dikeluarkan dan menjadi dasar operasional Pasar Modal Syariah ialah Pertama Peraturan IX.A.13 dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-130/BL/2006 tentang penerbitan efek syariah.<sup>4</sup> Kemudian disamping kedua peraturan tersebut juga ada peraturan II.K.1

---

<sup>2</sup>Ahmad Rodoni, Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta Zikrul Hakim, 2008), h. 10

<sup>3</sup>M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia* (Jakarta; kencana, 2008), h. 1

<sup>4</sup>Burhanuddin S. *Pasar Modal Syariah*, (Yogyakarta: UII Pers. 2009), h. 5

dalam Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-314/BL/2007 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah.

Dengan adanya Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM) pada pasal 1 butir 13 menyatakan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dasar hukum yang menjadi acuan dalam pelaksanaan Pasar Modal Syariah di Indonesia adalah fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 40/DSN-MUI/X/2013 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal serta regulasi yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK, hal ini dilakukan guna menghindari terjadinya kerancuan dalam pelaksanaan Pasar Modal Syariah di Indonesia.

Pembentukan Pasar Modal Syariah dapat ditelusuri dari perkembangan pengaturan Pasar Modal Syariah tersebut. Perkembangan tersebut dimulai dari MoU (Memorandum of Understanding) antara Bapepam dan DSN-MUI pada tanggal 14 Maret 2003. MoU menunjukkan adanya kesepakatan antara Bapepam dan DSN-MUI untuk mengembangkan Pasar Modal Syariah di Indonesia. Selanjutnya hal ini dapat dilihat dari fatwa-fatwa DSN-MUI yang menjadi acuan pada Pasar Modal Syariah mulai dari tahun 2010 sampai 2011.<sup>5</sup>

Proses atau tata cara pembentukan undang-undang merupakan suatu tahapan kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan untuk membentuk

---

<sup>5</sup>Burhanuddin S, *Aspek hukum lembaga keuangan syariah*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010), h. 132

undang-undang. Proses ini diawali dari terbentuknya suatu ide atau gagasan tentang perlunya pengaturan terhadap suatu permasalahan, yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan mempersiapkan rancangan Undang-undang baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat, oleh Dewan Perwakilan Daerah, maupun oleh Pemerintah, kemudian pembahasan rancangan Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan bersama, dilanjutkan dengan pengesahan, dan diakhiri dengan perundangan.<sup>6</sup>

Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden No. 188 Th. 1998 tentang *Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang*, yang ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 1998, maka proses pembentukan undang-undang dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Presiden tersebut, sedangkan tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat dan proses pembahasan dari kedua rancangan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat dilaksanakan berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 03A/DPR RI/2001-2002 tentang *Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*.<sup>7</sup>

Politik mengenai tata cara pembentukan terkait dengan sistem hukum dan instrument hukum yang dipergunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Politik penerapan hukum berkaitan dengan fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan dibidang hukum. Politik penegakan hukum berkaitan dengan sendi-sendi sistem kenegaraan seperti Negara berdasarkan atas hukum. Secara internal ada 2 (dua) lingkup utama Politik Hukum:

---

<sup>6</sup>Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 2 "Proses dan Teknik Pembentukannya"*, (Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 2007), h. 10

<sup>7</sup>Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 2*, h. 10

1. Politik pembentukan hukum baik mengenai tata cara maupun isi peraturan perundang-undangan adalah kebijaksanaan yang terkait dengan penciptaan, pembaruan dan pengembangan hukum, mencakup (i) kebijaksanaan (pembentukan) perundang-undangan; (ii) kebijaksanaan (pembentukan) hukum yurisprudensi; (iii) kebijaksanaan terhadap peraturan tidak tertulis.
2. Politik penerapan dan penegakan hukum adalah kebijaksanaan yang bersangkutan paut dengan (i) Kebijaksanaan di bidang peradilan dan cara-cara penyelesaian hukum di luar proses peradilan (arbitrasi, negosiasi atau rekonsialisasi); (ii) Kebijaksanaan di bidang pelayanan hukum.<sup>8</sup>

Di sisi lain, pembuatan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pasar Modal Syariah tidak terlepas dari adanya politik hukum. Artinya bahwa perundang-undangan itu sendiri merupakan bentuk dari politik hukum (*legal policy*). Pengertian legal policy, mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun.

Dengan kata lain, politik hukum memberikan landasan terhadap proses pembentukan hukum yang sesuai situasi, kondisi, kultur serta nilai yang berkembang di masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.<sup>9</sup>

Berbicara mengenai pendekatan yang ditempuh dalam menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Pasar Modal ini, dapat kiranya kami sampaikan bahwa secara garis besar pendekatannya dapat dibagi dua, yaitu

---

<sup>8</sup>Abdul Latif, hasbi Ali, *Politik Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), h. 165

<sup>9</sup>Abdul Latif, hasbi Ali, *Politik Hukum*, h. 19

Pendekatan Kelembagaan dan Pendekatan Aktivitas.<sup>10</sup> Pertimbangan memilih untuk memilih Pendekatan Kelembagaan adalah karena keberadaan unsur lembaga terasa sangat kuat di dalam pasal-pasal yang ada. Sebagai contoh: Bapepam adalah sebagai lembaga pengawas, Bursa Efek bertindak sebagai lembaga yang menyelenggarakan pasar sekunder, lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian bertindak sebagai lembaga yang menyelesaikan transaksi bursa, serta keberadaan lembaga-lembaga lainnya seperti Lembaga Penunjang Pasar Modal, dan profesi penunjang Pasar Modal. Sementara Pendekatan aktivitas dapat dilihat dari pasal-pasal di dalam Rancangan Undang-Undang ini memuat aktivitas dari setiap lembaga sebagaimana disebutkan diatas.

Pembentukan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal didasari beberapa hal karena Mengingat bahwa pasar modal merupakan sumber pembiayaan dunia usaha dan sebagai media investasi bagi para pemodal yang ingin memiliki peranan yang sangat strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.<sup>11</sup>

Dengan latar belakang inilah penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Politik Hukum Perundang-Undangan Pasar Modal Syariah di Indonesia (Studi Analisis Atas Pembentukan UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal)”**.

---

<sup>10</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia “*Arsip Dokumentasi Setjen DPR RI 2012 Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Pasar Modal Tahun 1995*”, h. 25

<sup>11</sup>Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia “*Arsip Dokumentasi Setjen DPR RI 2012 Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Pasar Modal Tahun 1995*”, h. 11

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, maka diperoleh permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pasar Modal Syariah dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan melihat pokok permasalahan di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Untuk memberikan deskripsi bagaimana kebijakan pembentukan Undang-undang Pasar Modal Syariah di Indonesia yang di bentuk oleh DPR RI pada tahun 1995 mengenai Undang-Undang No. 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM).

## **D. Manfaat Penelitian**

Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis Peneliti berharap penelitian ini dapat menambah wawasan secara mendalam, meluas dan dapat menjadi pengetahuan secara akademis bagi penulis dan pembaca terkait pemberlakuan dan pembentukan Undang-Undang Pasar Modal Syariah di Indonesia. Dan dapat digunakan sebagai landasan dan informasi bagi peneliti yang lain dalam tema yang sejenis.
2. Manfaat praktis, sebagai saran dan tambahan aplikatif dalam dunia Pasar

Modal Syariah khususnya tentang politik hukum perundang-undangnya.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dikarenakan penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Selain itu penelitian ini pun lebih banyak dilakukan terhadap bahan hukum yang bersifat sekunder yang ada dipustaka.<sup>12</sup> Lebih dari itu, penelitian ini cara mengakses dan penelitiannya banyak diambil dari bahan pustaka,<sup>13</sup> yakni bahan yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, atau pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai gagasan (ide), dalam hal ini mencakup buku, jurnal, disertasi atau tesis dan bahan hukum yang lainnya. Penelitian hukum normatif ini sepenuhnya menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>14</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Didalam penelitian ini menggunakan pendekatan yaitu:

#### **a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 dan regulasi yang bersangkutan

---

<sup>12</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 13.

<sup>13</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 10

<sup>14</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 118.

paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya antara undang-undang dan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang.<sup>15</sup> Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan penelitian dengan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Identifikasi bahan hukum yang telah terkumpul akan diolah sebagai bahan hukum yang informatif sebagai alat untuk menganalisa permasalahan penelitian.<sup>16</sup> Dengan mempelajari Undang-Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan Fatwa-fatwa DSN-MUI yang mengatur Pasar Modal Syariah didalam hukum tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dan membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isi yang dihadapi.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 93

<sup>16</sup>P.M.Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, (Majalah Yuridika, No.6 tahun IX, FH. Unair Surabaya, 1997)

<sup>17</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ( Jakarta:Kencana, 2007), h. 95

### 3. Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan pustaka yang berisi informasi berupa sumber utama, yang merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, dan dokumen negara resmi. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, serta beberapa fatwa MUI yang menjadi regulasi dalam penelitian ini.<sup>18</sup>

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Suatu bahan pustaka yang berisi informasi tentang bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, majalah, naskah, dokumen dan sumber literatur lainnya. buku-buku yang meliputi buku tentang Pasar Modal Syariah, buku tentang aspek hukum dalam Pasar Modal Konvensional dan Pasar Modal Syariah serta memanfaatkan bahan-bahan dan artikel-artikel yang dapat diunduh pada *website* atau situs *online* lainnya. karena dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan bahan hukum dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai bahan hukum sekunder.

---

<sup>18</sup>Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 12.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum penunjang, mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder, meliputi kamus, ensiklopedi dan lain-lainnya.

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel-artikel yang berkaitan dengan objek penelitian, dokumen-dokumen pemerintah, termasuk peraturan perundang-undangan. Tahap-tahap pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

- 1) Melakukan inventarisasi hukum positif dan bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian.
- 2) Melakukan penelusuran kepustakaan melalui, artikel- artikel media cetak maupun elektronik, dokumen- dokumen pemerintah dan peraturan perundang-undangan. Mengelompokan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan.
- 3) Mengelompokan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan.
- 4) Menganalisa bahan-bahan hukum yang relevan tersebut untuk menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian.

---

<sup>19</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif & Empiris)*, (Pustaka pelajar: Yogyakarta, 2010), h. 160

## 5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum adalah mengelola data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Pengolahan bahan hukum demikian disebut juga sebagai klasifikasi, yaitu melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul ke dalam kelas-kelas dari gejala-gejala yang sama atau dianggap sama. Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan berwujud kegiatan untuk mensistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Dalam hal ini pengolahan bahan dilakukan dengan cara, melakukan seleksi data hasil penelitian tersebut secara sistematis, yang dilakukan secara logis, dengan mencari keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.

## 6. Metode Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum tersebut terkumpul maka bahan tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum adalah *content analisis*. Dalam analisis jenis ini bahan hukum yang dianalisis disebut sebagai “teks”. Content Analisis menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, dan mengolah bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke-Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 203

## **F. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, tidak ditemukan topik karya-karya ilmiah yang membahas tentang Politik Hukum Perundang-undangan di bidang Pasar Modal Syariah. Hanya saja peneliti menemukan beberapa penelitian yang membahas tentang Politik Hukum Perundang-undangan di bidang Syariah yang memiliki kesamaan kajian akan tetapi berbeda pada sudut pandang dan substansi tentunya.

Penelitian mengenai Politik Hukum Perundang-undangan telah banyak dilakukan sebelumnya:

Politik Hukum Sistem Pemilihan Umum di Indonesia pada Era Reformasi, Penelitian Karya Muhammad Aziz Hakim, Mahasiswa Universitas Indonesia Jakarta, 2012. Dalam Thesis ini membahas mengenai Politik Hukum Pemilihan Umum di Indonesia pada Era Reformasi. Dalam tesis ini, dikaji mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan umum dengan fokus pembahasan pada penyelenggara Pemilu, peserta pemilu, dan sistem pemilihan Pemilu pada era reformasi. Dalam pembahasannya, dilengkapi pula dengan kajian mendalam mengenai implementasi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan sistem pemilihan. Disamping itu, tesis ini menyajikan rangkaian berbagai solusi mengenai pembangunan politik hukum Pemilu yang berkaitan dengan penyelenggara, peserta, dan sistem pemilihan. Tesis ini

menggunakan metode penelitian hukum normatif semi empiris, tetapi lebih difokuskan dengan menggunakan metode hukum normatif.<sup>21</sup>

Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia, Penelitian karya Sufiarina, SH. MH, Dosen tetap Fakultas Hukum Univesitas Tama Jagakarsa Jakarta.<sup>22</sup> Dalam Penelitian ini peneliti membahas tentang bagaimana politik hukum ekonomi syariah di Indonesia dan kompetensi absolut Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mengalami perubahan strategis sebagai respon atas perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi syariah. Ketentuan mengenai kompetensi absolut Peradilan Agama dalam perkara ekonomi syariah di dituangkan dalam Undang-Undang No. 03 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan kemudian dipertegas dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Karya Ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Politik Hukum Asuransi Syariah Di Indonesia, Penelitian Karya Ilham Ardi Sugito, Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013. Dalam penelitian ini meneliti tentang politik hukum asuransi syariah di Indonesia yang membahas masalah peraturan perundang-undangan bahwa terdapat beberapa alasan mendasar yang menyebabkan peraturan mengenai asuransi syariah masih dalam bentuk peraturan menteri keuangan antara lain: faktor teknis dan non teknis. Faktor teknis banyak dipengaruhi oleh waktu terbatas. Terbatasnya waktu

---

<sup>21</sup>Muhammad Aziz Hakim, *Politik Hukum Sistem Pemilihan Umum di Indonesia pada Era Reformasi*, Fakultas Hukum Program Studi HTN Universitas Indonesia Jakarta, 2012.

<sup>22</sup>Sufiarina, *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa Jakarta.

tersebut menjadikan banyak undang-undang yang masih belum disahkan sehingga pemerintah merespon kebutuhan masyarakat dengan meregulasikan peraturan menteri keuangan guna mengakomodir aturan terkait asuransi syariah. Sedangkan faktor non-teknis banyak dipengaruhi oleh faktor ketidaksesuaian persepsi antara pemerintah dan DPR dalam hal substansi. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris, tetapi lebih difokuskan dengan menggunakan metode hukum normatif.

Penelitian terdahulu di atas terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang satu dan yang lainnya. Persamaan terletak objek formal yaitu sama-sama membahas tentang politik hukum sedangkan perbedaannya terletak pada objek materiil. Objek materiil penelitian di atas ada yang membahas tentang Politik Hukum Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Pada Era Reformasi, Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia serta Asuransi Syariah di Indonesia dalam Perspektif Politik Hukum.

Penelitian ini menganalisis tentang pasar modal syariah di Indonesia dalam perspektif politik hukum. Tentunya, penelitian ini memiliki perbedaan dengan beberapa penelitian terdahulu yang lainnya dikarenakan sasaran penelitiannya fokus pada bidang Pasar Modal Syariah. Kemudian pasar modal syariah di Indonesia tersebut ditinjau dari politik hukum. Apakah aturan dalam bidang pasar modal syariah tersebut telah mengakomodir sejumlah permasalahan tentang pasar modal syariah atau masih perlu adanya cetak biru untuk membentuk peraturan yang komprehensif untuk melengkapi sejumlah aturan yang telah diregulasikan.

Dari latar belakang itulah, penulis mengangkat tema ini untuk mencari tahu bagaimana pembentukan peraturan di bidang pasar modal syariah serta mengetahui bagaimana penegakannya di masyarakat setelah adanya UU pasar modal tersebut.

**Tabel 1**  
**Penelitian Terdahulu Mengenai Politik Hukum**

No.	Nama / PT / Tahun	Judul dan Rumusan Masalah	Persamaan dan Perbedaan
1.	Muhammad Aziz Hakim  Universitas Indonesia Jakarta (2012)	<p style="text-align: center;"><b>Politik Hukum Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Pada Era Reformasi</b></p> <p>1. Bagaimana konfigurasi politik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemilihan Umum dengan fokus isu penyelenggara, peserta, dan sistem pemilihan pemilu?</p> <p>2. Bagaimana proses dan hasil pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemilihan Umum dengan fokus isu penyelenggara, peserta, dan sistem pemilihan?</p> <p>3. Bagaimana pelaksanaan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Umum dengan fokus isu penyelenggara, peserta, dan sistem pemilihan Pemilu?</p>	Persamaan dan perbedaan penelitian ini terdapat pada objek formalnya yang sama-sama membahas politik hukum akan tetapi titik perbedaannya terletak pada objek materiil penelitian ini membahas masalah politik hukum bagaimana pembentukan Undang-Undang Pemilihan Umum dengan isu penyelenggara, peserta dan sistem pemilu Pemilu di Indonesia.
2.	Sufiarina, SH.  MH	<p style="text-align: center;"><b>Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia</b></p>	Persamaan dan perbedaan dari penelitian ini terletak pada objek

	Fakultas Hukum Univesitas Tama Jagakarsa Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana politik hukum ekonomi syariah di Indonesia?</li> <li>2. Pengadilan manakah yang mempunyai kompetensi absolut dalam memutus sengketa kepailitan transaksi ekonomi syariah?</li> </ol>	formal dan objek materiilnya untuk objek formalnya sama-sama meneliti politik hukum akan tetapi letak perbedaannya pada objek materiilnya. Karya ilmiah ini membahas tentang ekonomi syariah di Indonesia dan peradilan manakah yang berhak atau punya wewenang untuk memutus sengketa ekonomi syariah jika suatu saat akan ada kasus tersebut.
3.	Ilham Ardi Sugito  UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2013)	<p><b>Asuransi Syariah di Indonesia dalam Perspektif Politik Hukum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengapa landasan keberlakuan asuransi syariah di Indonesia masih dalam bentuk Peraturan Menteri keuangan?</li> <li>3. Bagaimana pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang asuransi syariah?</li> </ol>	Persamaan dan perbedaan dari penelitian ini terletak pada objek formal dan objek materiilnya untuk objek formalnya sama-sama meneliti politik hukum akan tetapi letak perbedaannya sangat jelas terletak pada objek materiilnya. Karya ilmiah ini membahas tentang Asuransi Syariah Di Indonesia dalam Perspektif Politik Hukum mengapa undang-undang asuransi syariah masih memakai Peraturan Menteri dan belum memiliki Undang-Undang yang mengatur asuransi syariah itu sendiri dan bagaimana pembentukan undang-undang asuransi syariah itu sendiri.
4.	Adirianto	<b>Politik Hukum Perundang-Undangan Pasar Modal Syariah di Indonesia</b>	Persamaan dan perbedaan dari penelitian ini berada pada objek

	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2014)	(Studi Analisis Atas Pembentukan UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal)  1. Bagaimana Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan di bidang Pasar Modal Syariah dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal?	formalnya yang sama-sama membahas masalah politik hukum akan tetapi letak perbedaannya di objek materiil pada penelitian ini membahas pada Pasar Modal Syariah di Indonesia yang berkembang pesat pada era zaman modern ini yang menghasilkan penelitian bagaimana pembentukan UUPM No. 8 tahun 1995 itu terbentuk.
--	---	---	--

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas dapat diketahui bahwa penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Dalam penelitian ini peneliti membahas Pasar Modal Syariah di Indonesia yang dianalisis dalam tinjauan Politik Hukum. Kemudian, dicari persamaan, perbedaan, dan alasan pembentukan perundang-undangan. Oleh sebab itu peneliti merasa penelitian ini sangat berguna dan penting adanya.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan hasil penelitian mengenai politik hukum perundang-undangan di bidang pasar modal syariah, maka penulis menyajikan dalam empat bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut.

BAB Pertama, merupakan bab pendahuluan, pada bab ini menguraikan

tentang latar belakang pemilihan judul dan alasan mengangkat judul tentang politik hukum perundang-undangan di bidang pasar modal syariah. Setelah itu membuat rumusan masalah. Dalam bab ini terdapat pula tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB Kedua, penulis akan menguraikan mengenai teori dan konsep tentang politik hukum perundang-undangan di bidang pasar modal syariah yang mendasari penulis untuk menganalisis permasalahan dalam rangka menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.

BAB Ketiga merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis bahan-bahan hukum yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.

BAB Keempat merupakan bab terakhir dalam penulisan hasil laporan penelitian ini. Dalam bab ini penulis akan menyebutkan kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan, baik dalam bab pertama, kedua, maupun ketiga. Sehingga pada bab keempat ini berisikan kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang bersifat konstruktif agar semua upaya yang pernah dilakukan serta segala hasil yang telah dicapai bisa ditingkatkan lagi ke arah yang lebih baik.